


Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Extrajudicial Killing

Morich Thenu¹, Josina Augustina Yvonne Wattimena², Johanis Steny Franco Peilouw³

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : morichzadox@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

International Human Rights;
 Extrajudicial Killing in the
 Philippines; War on Drugs.

Kata Kunci:

HAM Internasional;
 Extrajudicial Killing di
 Filipina; Perang Melawan
 Narkoba.

Abstract

Introduction: This study discusses Extrajudicial Killing which is an act of extrajudicial killing carried out at the behest of the government or other powerful parties, and the authorities have not succeeded in in-depth investigation or arresting who is the mastermind of the murder.

Purposes of the Research: To find out that extrajudicial killing violates international human rights law and international legal efforts to enforce human rights as a result of extrajudicial killing in the Philippines.

Methods of the Research: This research method uses a normative legal research type and an analytical perspective research type using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach.

Results of the Research: The results of the study show that the Extrajudicial killing carried out by the President of the Philippines Rodrigo Duterte by killing people suspected of abusing narcotics has killed more than 5000 (five thousand) citizens is a violation of human rights and crimes against humanity. So that the act of killing can be qualified to violate international law and is included as a crime against humanity based on the 1998 Rome Statute because it fulfills the elements of crimes against humanity in accordance with Article 7 of the 1998 Rome Statute, namely the occurrence of widespread or systematic killings carried out by state officials.

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian ini membahas mengenai *Extrajudicial Killing* yang merupakan tindakan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan atas perintah pemerintah atau pihak berkuasa lain, dan pihak berwajib tidak berhasil untuk menginvestigasi secara mendalam ataupun menangkap siapa otak dari tindakan pembunuhan tersebut.

Tujuan Penelitian: Untuk Mengetahui *Extrajudicial Killing* melanggar hukum HAM internasional dan Upaya Hukum Internasional Untuk Menegakkan HAM Sebagai Akibat Tindakan *Extrajudicial Killing* di Filipina.

Metode Penelitian: Metode penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Hukum Normatif dan tipe penelitian Perspektif Analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *Extrajudicial killing* yang dilakukan oleh presiden Filipina Rodrigo Duterte dengan melakukan pembunuhan terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika telah menewaskan lebih dari 5000 (lima ribu) orang warga negaranya adalah merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga tindakan pembunuhan

tersebut dapat dikualifikasikan melanggar Hukum Internasional dan termasuk sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998 karena memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai pada Pasal 7 Statuta Roma 1998 yaitu terjadinya pembunuhan yang dilakukan secara meluas atau sistematis dan dilakukan oleh aparat negara.

1. Pendahuluan

Sebenarnya masalah hak asasi manusia bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat dunia, karena isu hak asasi manusia sudah mulai dilontarkan semenjak lahirnya *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215, sampai lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, yaitu "*Universal Declaration of Human Right*" pada tanggal 10 Desember 1948.

Pengertian HAM sendiri jika dilihat berdasarkan Deklarasi Universal HAM tersebut, maka Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan Hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir tidak dapat dicabut dari seseorang. Substansi utama HAM adalah kebebasan dan hak atas privasi. Keinginan manusia untuk manusia hidup bebas, merupakan keinginan insani yang sangat mendasar. Manusia menurut kodratnya sama-sama ingin bebas dan memiliki hak yang sama. Manusia lahir bukan untuk diperbudak dan tidak seorangpun boleh mengurangi kebebasan tanpa ijin darinya.¹

Sejalan dengan pengertian HAM diatas, HAM menurut A. Mahsyur Effendi terkait dengan pelaksanaan HAM itu sendiri mengatakan bahwa Melaksanakan HAM sendiri bukan berarti "memanjakan" manusia, tapi akan langsung mempunyai pengaruh yang besar dan luas terhadap kehidupan bernegara atau bermasyarakat seluruh negara serta hubungan-hubungan dengan luar negeri. Disamping itu persoalan HAM pada dasarnya adalah persoalan hukum, sebab hukum yang baik dan benar adalah hukum yang menghormati HAM. Karena di dalam pengertian hukum mengandung unsur hak, kewajiban, dan tanggungjawab.²

Kemudian jika dilihat pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pengertian hak sipil dan politik merupakan hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Perbedaannya adalah Hak sipil merupakan kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan manusia. Sedangkan hak politik adalah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi dan di hormati oleh negara dalam keadaan apapun.³

¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, h. 135

² A. Mahsyur Effendi, *Tempat Hak-Hak Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional*, Bandung: Alumni, 1980, h. 18

³ Institute For Criminal Justice Reform, *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020 07:57 WIT

Extrajudicial Killing merupakan tindakan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan atas perintah pemerintah atau pihak berkuasa lain, dan pihak berwajib tidak berhasil untuk menginvestigasi secara mendalam ataupun menangkap siapa otak dari tindakan pembunuhan tersebut.⁴ Selain itu ada yang mengatakan bahwa *Extrajudicial Killing* adalah saudara kembar dari penyiksaan atau lebih baik masih berjalan seiring dengan penyiksaan seperti biasanya yang dianggap pelaku terbunuh dalam bentuk paling brutal.⁵ *Extrajudicial Killing* dianggap sebagai “pelanggaran hak asasi manusia yang berat”. Tindakan *Extrajudicial Killing* sendiri memiliki ciri yaitu:

- a) Melakukan tindakan yang menimbulkan kematian;
- b) Dilakukan tanpa proses hukum yang sah;
- c) Pelakunya adalah aparat negara;
- d) Tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah Undang-Undang.⁶

Extrajudicial Killing termasuk dalam penyimpangan terhadap *asas Presumption of innocence* (praduga tak bersalah), di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Apalagi menurut Cesare Beccaria “*No man may be called guilty before the judge has reached his verdict*”⁷. Kemudian Beccaria dalam Marquis Beccaria, melanjutkan, bahwa: *What right, then, but that of power, can authorise the punishment of a citizen, so long as there remains any doubt of his guilt?* “The dilemma is frequent. Either he is guilty, or not guilty. If guilty, he should only suffer the punishment ordained by the laws, and torture becomes useless, as his confession is unnecessary. If he be not guilty, you torture the innocent; for, in the eye of the law, every man is innocent, whose crime has not been proved”. (Kalau begitu, hak apa, selain kekuasaan, yang dapat memberikan hukuman kepada warga negara, selama masih ada keraguan atas kesalahannya? “Dilema ini sering terjadi. Entah dia bersalah, atau tidak bersalah. Jika bersalah, dia hanya harus menanggung hukuman yang ditentukan oleh hukum, dan penyiksaan menjadi tidak berguna, karena pengakuannya tidak diperlukan. Jika dia tidak bersalah, Anda menyiksa yang tidak bersalah; karena, di mata hukum, setiap orang tidak bersalah, yang kejahatannya belum terbukti”⁸

Menurut Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, “tindakan *Extrajudicial Killing* sendiri selalu dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menghukum lewat proses hukum tetapi tidak dilakukan.”⁹ Tolak ukur dari tindakan *Extrajudicial Killing* yaitu, adanya tindakan yang menimbulkan kematian

⁴ Amnesty International, “*If You Are Poor You Are Killed*”: *Extrajudicial Executions In The Philippines “War On Drugs*”, <https://www.amnestyusa.org/reports/if-you-are-poor-you-are-killed-extrajudicial-executions-in-the-philippines-war-on-drugs/>, (27 Januari 2021).

⁵ Nasir Maruf Adeniyi, *Extra Judicial Killings: A Reflection of Failing in Criminal Justice System*, <http://seajbel.com/wp-content/uploads/2017/05/LAW-65.pdf>,

⁶ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012, h. 71-72

⁷ Beccaria, Marquisand M. de Voltaire. *An Essay on Crimes and Punishments.* A New Edition Corrected. Albany: W.C. Little & Co., 1872. Hal. 33. (http://foll.s3.amazonaws.com/titles/2193/Beccaria_1476_EBk_v6.0.pdf) diakses pada tanggal 28 Januari 2020

⁸ *Ibid.*,

⁹ Hukum Online, Negara Berpotensi Melakukan Extra Judicial Killing, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13298/negara-berpotensi-melakukan-iextrajudicial-killing/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2020

terhadap seseorang yang diakibatkan dari perbuatan aparat negara tanpa adanya proses hukum yang sah dan tindakan ini dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.

Contoh kasus ketika Rodrigo Duterte dilantik sebagai presiden Republik Filipina yang ke 16, Salah satu kebijakan Presiden Duterte dalam memberantas peredaran narkoba di Filipina adalah *'war on drugs'* atau perang melawan narkoba. "Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan *Command Memorandum Circular No. 16 - 2016* tentang *PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel"* tertanggal 1 Juli 2016. Namun dalam pelaksanaannya, terjadi tindakan *extrajudicial killing* yang menyebabkan kematian terduga pengguna dan pengedar narkoba".¹⁰ Penerapan *'war on drugs'* dalam proyek "*Double Barrel*" dilaksanakan melalui dua cabang, Tokhang dan High Value Target (HVT). Operasi Tokhang lebih menargetkan pengguna dan pengedar narkoba dalam skala kecil. Operasi HVT menjadi operasi besar-besaran dalam mengejar sindikat narkoba. Kedua operasi ini memiliki tujuan untuk membersihkan dan membongkar sindikat narkoba yang terjadi di Filipina.¹¹ Namun yang perlu digaris bawahi ialah eksekusi yang dilakukan untuk mengatasi peredaran narkoba tersebut dengan menetralisasi pelaku narkoba. Makna menetralisasi ini berujung petaka bagi pengedar dan pengguna narkoba itu sendiri. Operasi yang seharusnya berjalan dengan prosedur penyerahan diri dan menulis surat pernyataan untuk direhabilitasi, kenyataannya malah dibersihkan dengan cara dibunuh tanpa melalui proses hukum yang pada akhirnya operasi ini banyak menuai kematian pelaku narkoba di wilayah-wilayah kecil yang rata-rata berekonomi menengah kebawah.

Pada 7 Oktober 2016, Rafendi Djamin sebagai *Director of Southeast Asia and the Pasific at Amnesty International* menyatakan bahwa kurang dari 100 hari kepemimpinan Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina, gelombang pembunuhan di luar proses pengadilan (*extrajudicial killing/ unlawful killing*) telah menewaskan lebih dari 3.000 orang, hal ini melanggar hak asasi manusia yang ada di negara ini.¹² Kepala Kepolisian Filipina, Ronald dela Rosa mengatakan kepada senator bahwa pada 20 September 2016 bahwa lebih dari 1.500 orang telah tewas dalam operasi polisi terhadap narkoba, sementara ada lebih dari 2.000 pembunuhan oleh penyerang yang tak dikenal berada di bawah penyelidikan. Jumlah pembunuhan kini diduga menjadi lebih dari 3.500 -setidaknya 33 hari sejak Rodrigo Duterte berkuasa. Sejak terpilihnya, Presiden Duterte telah secara aktif menciptakan iklim di mana orang bisa membunuh atau dibunuh, atas nama "*war on drugs*".¹³

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Hukum Normatif dan tipe penelitian Perspektif Analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan

¹⁰ Amnesty International Limited, 2016, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/philippines-duterte-must-end-war-on-drugs/> diakses pada 16 Januari 2021 Pukul 18:58 WIT.

¹¹ Lihat di *No.4 Mission of Command Memorandum Cirlular No.16-2016*, *The PNP shall implement the PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan – PROJECT: "DOUBLE BARREL" in order to clear all drug affected barangays across the country, conduct no let up operations against illegal drugs personalities and dismantle drug syndicates.*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara Analisis Kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. *Extrajudicial Kiliing* Melanggar Hukum HAM Internasional

Kata HAM terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yakni hak, asasi dan manusia. Dari sudut kebahasaan, hak adalah unsur normatif (baku) yang fungsinya sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Ada beberapa unsur hak, seperti:

- a) pemilik hak,
- b) ruang lingkup penerapan hak, dan
- c) pihak yang bersedia dalam penerapan hak.¹⁴

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak sehingga dapat diidentifikasi bahwa hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia. Penerapan unsur normatif tersebut mencakup pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Secara lebih konkrit, HAM diartikan sebagai “suatu hak moral universal, sesuatu yang semua di manapun terus menerus ingin mempunyai sesuatu yang tidak seorang pun dapat disingkirkan tanpa menentang keadilan, sesuatu yang berhubungan dengan tiap-tiap manusia, secara sederhananya karena ia adalah manusia”.¹⁵

Pengertian HAM di atas tidak terlepas dari kesadaran masyarakat dunia mengenai pengakuan terhadap adanya hukum alam (natural law) yang menjadi cikal bakal bagi kelahiran HAM. Hukum alam menurut Marcus G. Singer merupakan “satu konsep dari prinsip-prinsip umum moral tentang sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia dan umumnya diakui/ diyakini oleh umat manusia sendiri”.¹⁶ Pelanggaran terhadap HAM akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Proses penyelesaian hukumnya terlebih dahulu melewati pengadilan HAM, yaitu pengadilan khusus terhadap pelanggar hak asasi manusia yang berat.

Hak asasi manusia secara umum dapat diartikan sebagai hak kodrati yang didapatkan seseorang secara otomatis tanpa seseorang itu memintanya. Sebagai hak kodrati, hak asasi manusia (selanjutnya HAM) melebur dalam jati diri manusia¹⁷. Maka, tidak di benarkan seseorang mencabut HAM itu. Dengan kata lain, moralitas HAM adalah *to affirm the twofold claim that each and every (born) human beings has inherent dignity and is inviolable (not-to be-violated)*, demikian tegas Michael J. Perry.

¹⁴ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terj. Titis Eddy Arini, Jakarta: Gramedia Utama, 1996, h. 38.

¹⁵ Faisar Ananda Arfa, *Teori Hukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008, h. 18.

¹⁶ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h. 1.

¹⁷ Mahja El Muhtaj, “*Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*”, Jakarta: Rajawali Pers, h. 15

Sebagai langkah untuk melindungi hak dasar ini, secara universal telah diatur dalam *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, DUHAM) yang isinya memuat pokok-pokok HAM dan kebebasan dasar. Penjaminan serta penghormatan hak-hak dasar secara universal dan elektif merupakan acuan umum terbentuknya deklarasi ini. Karena bentuknya yang merupakan acuan umum maka penjabaran isi dan makna DUHAM ke dalam instrumen internasional harus bersifat mengikat secara hukum. Pentingnya perlindungan atas HAM di gambarkan di dalam mukadimah DUHAM yang menyatakan pentingnya perlindungan terutama pada kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Kemudian, dengan adanya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka persamaan derajat antara laki-laki maupun perempuan merupakan hal yang di hormati. Hal ini dilakukan guna mendorong kemajuan hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.

Extrajudicial Killing atau Pembunuhan di luar proses pengadilan (juga dikenal sebagai eksekusi di luar proses pengadilan) adalah pembunuhan seseorang oleh otoritas pemerintah atau individu tanpa sanksi dari proses peradilan atau proses hukum apa pun.¹⁸ Hukuman ekstra-yudisial sebagian besar dilihat oleh umat manusia sebagai tidak etis, karena mereka melewati proses hukum yurisdiksi hukum di mana mereka terjadi. Pembunuhan di luar proses hukum sering kali menargetkan tokoh-tokoh politik, serikat pekerja, pembangkang, agama, dan sosial yang terkemuka dan hanya mereka yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian atau otoritas negara lain seperti angkatan bersenjata atau polisi, sebagai pemenuhan ekstra-hukum.

Istilah *ulawful death* dalam *Minnesota Protocol* menjelaskan situasi yang menjadi yuridiksi utamanya antara lain (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2017*):¹⁹

- a) Kematian yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian negara, organ atau agennya, atau yang mungkin ada kaitannya dengan negara, yang melanggar kewajibannya untuk menghormati hak untuk hidup. Dalam hal ini dapat dicontohkan semua kematian yang mungkin disebabkan oleh aparat penegak hukum atau agen negara lainnya, kematian yang disebabkan oleh kelompok para militer, milisi, atau pasukan kematian (*death squads*), dicurigai bertindak di bawah arahan atau dengan izin atau persetujuan negara dan kematian yang disebabkan oleh militer atau pasukan keamanan swasta yang menjalankan fungsi-fungsi negara.
- b) Kematian yang terjadi ketika seseorang ditahan oleh, atau dalam penahanan oleh negara, organ atau agennya. Kematian dalam situasi ini mencakup seperti, semua orang yang mati dalam penjara, di tempat lain dalam penahanan (secara resmi atau lainnya) dan fasilitas lain dimana negara melakukan peningkatan pengawasan terhadap hidup mereka.
- c) Kematian yang terjadi dimana negara telah gagal untuk memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak asasi manusia. Hal ini meliputi, seperti, setiap situasi dimana negara gagal dalam melakukan uji kelayakan dalam melindungi seseorang atau

¹⁸ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Extrajudicial_killing di akses pada tanggal 30/03/2019 Pukul 08.01 WIT

¹⁹ *human rights violations of extrajudicial killing to the alleged ...*<http://etd.repository.ugm.ac.id> diakses pada tanggal 11 Maret 2022

beberapa orang dari kekerasan atau ancaman di masa yang akan datang oleh pelaku non-negara. Terdapat pula tugas umum bagi negara untuk menyelidiki setiap kematian yang mencurigakan, bahkan di mana tidak diduga atau dicurigai bahwa negara menyebabkan kematian atau secara tidak sah gagal untuk mencegahnya.

Dari ketiga situsasi di atas, dapat dengan jelas menggambarkan kematian yang tidak sah sebagai bagian dari konsepsi *extrajudicial killing* sebagaimana dijabarkan dalam konsepsi sebelumnya di atas bahwa dalam mengambil keputusan untuk membunuh seseorang haruslah melalui proses hukum yang dilakukan secara sah. Konsep dan Karakteristik Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Komisi Hukum Internasional PBB (*International Law Commission/ILC*) pada tahun 1968 memberikan konsep dari karakteristik utama yang melekat pada tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdiri dari:

- a) Pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup tindakan-tindakan yang hakiki kejam (*mala par se*).
- b) Kedua, kejahatan itu dilakukan secara sistematis (*in systematic manner*) atau dilakukan dalam skala luas (*on large scale*).
- c) Ketiga, kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan karena ada dukungan, dorongan, atau arahan dari pemerintah atau dari suatu kelompok maupun organisasi.²⁰

Berdasarkan definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dari Pasal 7 Statuta Roma 1998 tersebut, terdapat karakteristik yang melengkapi konsep kejahatan terhadap kemanusiaan dari ILC. Sifat meluas (*widespread*) atau sistematis (*systematic*) merupakan unsur yang paling penting dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Statuta Roma 1998 tidak secara tegas menyebut keterlibatan pemerintah negara dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, terdapat kecenderungan untuk mengaitkan unsur '*widespread or systematic*' dengan keterlibatan pemerintah negara.²¹

Pasal 7 Statuta Roma telah menyebutkan 11 perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, terdapat unsur-unsur yang membedakannya dari perbuatan biasa, yang juga disebut sebagai *chapeau elements of crimes against humanity*, yaitu:

- 1) Perbuatan merupakan serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil (*attack directed against any civilian population*)
- 2) Perbuatan dilakukan sebagai bagian dari serangan yang bersifat meluas atau sistematis (*committes as part of a widespread or systematic attack*); dan
- 3) Pelaku mengetahui bahwa atau menghendaki agar perbuatannya merupakan bagian dari serangan yang bersifat meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil (*knowledge that the conduct was part of or intended the conduct to be part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population*).²²

Berdasarkan Artikel 30 Statuta Roma 1998 seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman atas suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah hanya kalau unsur materiil itu dilakukan dengan sengaja dan sadar. Selanjutnya, untuk keperluan pasal ini, seseorang mempunyai maksud apabila:

²⁰ Arie Siswanto. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset, 2015. h. 91

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.* h.108

- a) Dalam hubungan dengan perbuatan, orang tersebut bermaksud untuk ikut serta dalam perbuatan itu;
- b) Dalam hubungan dengan akibat, orang tersebut bermaksud untuk menimbulkan konsekuensi itu atau menyadari bahwa hal itu akan terjadi dalam jalannya peristiwa yang biasa.

3.2. Penjatuhan Hukuman Mati Di Filipina Tanpa Peradilan/*Extrajudicial Killing* Perspektif HAM

Filipina sebagai anggota PBB telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada 23 Oct 1986,²³ sehingga “negara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak sipil dan politik rakyatnya. Negara berkewajiban untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak manusia”.²⁴

Hak untuk hidup dalam ICCPR dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Berdasarkan pasal tersebut, Komite Hak Asasi Manusia dalam Komentar Umum menyatakan bahwa “hak ini merupakan hak absolut yang tidak boleh diderogasi bahkan dalam kondisi darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa sesuai dengan Pasal 4 ICCPR. (Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia U.N. Doc. HRI\GEN\1\ Rev.1 at 6 (1994), Sesi Keenambelas 1982)”.²⁵

Selain pelanggaran terhadap hak untuk hidup, tindakan *extrajudicial killing* juga telah melanggar Pasal 9 ayat (1) ICCPR. Komite Hak Asasi Manusia dalam Komentar Umum 8 mengidentifikasi bahwa Pasal 9 ayat (1) berlaku bagi semua perampasan kebebasan, baik dalam kasus-kasus pidana maupun dalam kasus-kasus lain seperti, misalnya, sakit jiwa, *vagrancy*, ketergantungan obat-obatan, tujuan-tujuan pendidikan, kontrol imigrasi, dan lain-lain. Pada Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 8 (1994), Sesi Keenambelas 1982 menjelaskan bahwa “Tindakan *extrajudicial killing* terhadap pengguna dan pengedar narkoba merupakan perampasan kebebasan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara.” Hal ini dikarenakan *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh aparat negara Filipina telah secara sewenang-wenang membunuh seorang terduga pengguna dan pengedar narkoba tanpa melalui proses hukum yang sesuai dengan dasar penegakan hukum di Filipina.²⁶

Selain hak-hak sipil dan politik dalam ICCPR, “Filipina juga telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi pada 7 Juni 1974”.²⁷

²³https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV4&chapter=4&clang=_ en diakses pada 1 Mei 2021

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

Dalam Pasal 12 ICESCR mengakui bahwa Negara wajib melindungi hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental. Hak atas mencari kesehatan, antara lain untuk menjamin akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas, barang dan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi termasuk bagi orang-orang yang mempunyai kekurangan fisik dan mental, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ICESCR. Sehingga “seseorang yang mempunyai ketergantungan obat-obatan terlarang tetap mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan tanpa adanya suatu diskriminasi (*General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*, UN. Doc. A/65/255, 2010:5)”.²⁸

Merujuk pada Konstitusi Republik Filipina 1987, Artikel III tentang *Bill of Rights*. Pada Bab III Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa tidak ada satupun orang yang dapat dihilangkan hak untuk hidup, kebebasan, atau hartanya tanpa adanya proses hukum, dan tiada satu orang yang menolak perlindungan yang setara dari hukum. Selanjutnya pada Ayat (2) menyatakan bahwa dalam semua penuntutan pidana, terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, dan mempunyai hak untuk didengar oleh dirinya sendiri dan kuasanya, untuk diberitahu tentang keadaan dan penyebab dari tuduhan terhadap dirinya, agar mendapatkan kecepatan, berimbang, dan pengadilan umum, untuk bertatap muka dengan para saksi, dan dalam proses wajib untuk mengamankan kehadiran saksi dan barang bukti yang mewakilinya. Bagaimana pun juga, setelah dakwaan, sidang dapat melanjutkan meskipun tidak adanya terdakwa asalkan ia telah diberitahukan dan alasan kegagalannya untuk muncul adalah tidak dapat dibenarkan.²⁹

Dengan demikian, berdasarkan Konstitusi Republik Filipina 1987, tindakan *extrajudicial killing* telah melanggar ketentuan dalam *Bill of Rights*. Dimana seseorang tidak boleh dicabut hak untuk hidup dan kebebasannya tanpa adanya proses hukum. Berdasarkan hukum nasional Filipina dan hukum internasional yang mengatur mengenai HAM, tindakan *extrajudicial killing* yang terjadi di Filipina merupakan suatu pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Meskipun yang menjadi target dari penembakan tersebut merupakan pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang, akan tetapi mereka juga mempunyai hak untuk hidup, hak atas penahanan yang sesuai dengan proses hukum, serta hak atas kesehatan untuk terapi/ rehabilitasi obat berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan.³⁰

Salah satu variasi tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Artikel 7 Statuta Roma 1998 adalah ‘pembunuhan’ (*murder*). Tindakan pembunuhan ini sesuai dengan *extrajudicial killing* di Filipina. Berdasarkan *Elements of Crimes* Artikel 7 (1) (a), seseorang dapat dikatakan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan apabila telah memenuhi unsur-unsur yaitu:

Pertama, pelaku membunuh satu atau lebih orang. Penjelasan dalam catatan kaki *Elements of Crimes* mengenai istilah ‘membunuh’ (*killing*) dapat dipertukarkan dengan istilah menyebabkan kematian’ (*caused death*). Kasus Akayesu mendefinisikan pembunuhan

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

(*murder*) sebagai pembunuhan (*killing*) terhadap manusia yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja.³¹

Kedua, perilaku dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diarahkan terhadap penduduk sipil. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa unsur meluas atau sistematis merupakan unsur yang bersifat alternatif. Serangan 'sistematis' yang diberikan dalam Sidang Pengadilan Akayesu adalah serangan yang diorganisasikan secara menyeluruh melalui pola tertentu yang terus-menerus atas dasar kebijakan bersama yang melibatkan sumber daya publik atau privat yang substansial. Tidak ada persyaratan bahwa kebijakan itu harus diterima secara formal sebagai kebijakan negara, namun harus ada semacam rencana atau kebijakan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya.³²

Extrajudicial killing timbul akibat adanya kebijakan '*war on drugs*' dari Presiden Duterte. Hal ini telah direncanakan sebelumnya dimana pada 15 September 2016 Presiden Rodrigo Duterte mengatakan bahwa ia akan segera mengungkapkan daftar terakhir tentang pengguna dan pengedar narkoba, sebuah daftar yang menurutnya mengandung sekitar 1.000 nama. Meskipun dia menunjukkan dokumen itu, dia tidak membaca salah satu namanya. Namun, dia mengulangi tuduhannya terhadap keluarga Alcala di Quezon. Isi daftar tersebut berdasarkan pada intelijen "mentah" yang diputar oleh badan intelijen termasuk Badan Pengawas Obat Filipina (PDEA) dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (NICA).³³

Media-media yang meliput pidato dari Presiden Duterte telah memperlihatkan bahwa "tindakan pembunuhan terhadap orang yang diduga menggunakan dan mengedarkan narkoba secara legal boleh dibunuh tanpa melalui proses hukum".³⁴ Sehingga berdasarkan kebijakan yang dicetuskan oleh Presiden Duterte, polisi negara Filipina melaksanakan *extrajudicial killing* terhadap orang-orang yang telah masuk ke dalam '*kill list*'. Orang-orang yang masuk kedalam '*kill list*' merupakan seseorang yang diduga menggunakan atau mengedarkan narkoba. Setiap orang dalam daftar tersebut akan dieksekusi satu persatu tanpa adanya proses pembuktian yang sesuai dengan hukum terlebih dahulu.³⁵

Dari hasil investigasi *Amnesty International* mengenai '*war on drugs*' menyimpulkan bahwa telah menemukan bukti kuat hubungan antara otoritas negara dan beberapa orang bersenjata yang melakukan pembunuhan terkait narkoba. Dua individu yang dibayar untuk membunuh pelaku narkoba mengatakan kepada *Amnesty International* bahwa atasan mereka adalah seorang polisi yang bertugas aktif, mereka melaporkan menerima sekitar 10.000 peso (US \$ 201) per pembunuhan. Korban pembunuhan terkait narkoba cenderung memiliki dua kesamaan. Pertama, mereka banyak dari penduduk perkotaan yang miskin, pengangguran dan tinggal di permukiman yang tidak resmi atau permukiman liar. Kedua, ada kaitannya dengan '*drug watch list*' yang disiapkan oleh pejabat pemerintah daerah dan

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,

³³ (<https://www.rappler.com/nation/146359-duterteshows-drug-list-1000-names> diakses pada 11 April 2021

³⁴ (<http://edition.cnn.com/2016/08/03/asia/philippines-war-on-drugs/> diakses pada tanggal 11 April 2021

³⁵ *Ibid.*,

dibagikan pada polisi. Konsep '*drug watch list*' itu sendiri terkadang didasarkan hanya pada desas-desus dan komunitas rumor atau persaingan, dengan sedikit atau tanpa verifikasi. Selain yang berada di dalam daftar tersebut, teman atau tetangga seseorang dalam '*drug watch list*' bisa menjadi korban *extrajudicial killing*

Sehubungan dengan kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan, seruan berulang-ulang oleh Presiden Duterte mendorong dilakukannya pembunuhan terhadap para pengedar dan pengguna obat terlarang merupakan indikasi sebuah kebijakan pemerintahan untuk menyerang penduduk sipil tertentu. Sifat tindak kekerasan yang 'berulang, tidak berubah dan terus menerus' oleh polisi mencerminkan serangan yang sudah sistematis. Pembunuhan oleh polisi dengan kesadaran akan adanya kebijakan atau rencana semacam itu, pejabat yang lebih tinggi dapat dianggap bertanggung jawab. Terlebih lagi, tidak ada bukti bahwa Presiden Duterte telah mengambil langkah apapun untuk mencegah atau menghukum mereka yang bertanggung jawab untuk pembunuhan. Karena pernyataan publiknya yang terus berlanjut menjelaskan, dia telah mengabaikannya ilegalitas tindakan polisi, tidak menunjukkan kecenderungan atau niat untuk menyelidiki dugaan kejahatan³⁶

Pembunuhan terkait narkoba tersebut merupakan pelanggaran yang mencolok terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan nasional di Filipina. *Extrajudicial killing* yang telah memenuhi unsur sistematis, direncanakan dan diatur oleh pihak berwenang, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

3.3. Upaya Hukum Internasional Sebagai Penegakkan Hukum Atas Tindakan Extrajudicial Killing Di Filipina

PBB sebagai organisasi internasional memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia serta mengatur beberapa konvensi internasional, salah satu contohnya tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Piagam PBB.³⁷ Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh semua individu, ada yang dilakukan secara sadar ataupun dilakukan secara tidak sadar. Sekarang ini tidak jarang ditemui peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM diseluruh belahan dunia ini, baik itu di negara berkembang ataupun di negara maju.³⁸

Selain tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional, ada tujuan lain dalam pasal I ayat 3 Piagam PBB yaitu; "*to achieve international co-operation in ... promoting and encouraging respect for human rights ...*" Inti dari tujuan ini adalah untuk menciptakan penghormatan atau perlindungan Hak Asasi Manusia oleh masyarakat internasional. Tujuan ini diperkuat dengan munculnya beberapa instrumen internasional yang mengatur dan melindungi hak asasi manusia. Misalnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 3-nya mengakui hak setiap orang untuk hidup, kebebasan dan keamanan. Pasal 5 mengakui bahwa setiap orang harus bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan yang merendahkan, tidak manusiawi dan kejam.³⁹

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Sudarsa, Dentría Cahya. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Perempuan Dan Anak Di Wilayah Yang Mengalami Konflik Bersenjata." *Jurnal Kertha Negara* 5, no. 4 (2017): 8.

³⁸ Krisnawati, Ni Made, and Suatra Putrawan. "Penerapan Hukuman Mati Secara Massal Di Mesir Ditinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional", *Jurnal Kertha Negara* 3, no. 3 (2015): 24.

³⁹ Josina Augustina Yvonne Wattimena. "Urgency of Boundary Maritime Management: Strategies to Prevent Conflicts," *Indoesian Journal of International Law* 15, no. 1 (2017): 29-46.

Statuta Roma 1998 telah mengatur mengenai proses pertanggungjawaban yang harus dibebankan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan yang berada dalam yurisdiksinya. "Pertanggungjawaban ini diatur lebih terperinci dan hanya berlaku bagi *natural person* dan menyampingkan *the responsibility of States*. ICC tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili legal persons, termasuk negara organisasi internasional.⁴⁰ Beban pertanggungjawaban yang dijatuhkan terhadap individu berdasarkan Statuta Roma 1998 dibagi menjadi dua, yaitu Pasal 25 tentang Tanggung Jawab Pidana Perorangan (*Individual Crimes Responsibility*) dan Pasal 28 tentang Tanggung Jawab Komandan dan Atasan Lainnya (*Responsibility of Commanders and Other Superior*).

Pertanggung jawaban perorangan yang dimaksud adalah seseorang bertanggung jawab atas kejahatan di dalam yurisdiksi Statuta Roma 1998 (Pasal 5-8) jika dia adalah pelaku yang mengambil bagian atau mencoba sebuah kejahatan menurut subparagraf (a) sampai (f). Setiap peserta kejahatan hanya dapat bertanggung jawab atas tindakannya memiliki kontribusi terhadap kejahatan tanpa memperhatikan tanggung jawab peserta lainnya.⁴¹ Pertanggung jawaban Komando dan Atasan Lainnya (*Responsibility of Commanders and Other Superior*) sendiri merupakan pertanggung jawaban yang dibebankan terhadap individu yang selanjutnya adalah adanya tanggung jawab komando yang diatur dalam Pasal 28. Pasal 28 (2) (a) pertanggungjawaban dibebankan terhadap atasan yang terdiri atas pengetahuan dan kelalaian yang telah dilakukan suatu atasan terhadap bawahannya.

Dengan adanya prinsip pertanggungjawaban komando memperluas prinsip pertanggungjawaban individu. Sehingga pertanggungjawaban pidana diperluas bukan hanya mencakup pelaku kejahatan tetapi juga komandan atau atasan si pelaku. "Prinsip tanggung jawab komando/atasan menghubungkan suatu perbuatan (kejahatan internasional) yang dilakukan oleh seseorang dengan atasan/ komandan si pelaku yang dalam kondisi tertentu dianggap ikut memikul pertanggungjawaban pidana atas apa yang dilakukan bawahan/anak buahnya.⁴²

Pada awal kepemimpinan sejak tertanggal 30 Juni 2016, Ronald M. Dela Rosa ditunjuk oleh Presiden Duterte sebagai kepala Kepolisian Nasional Filipina (PNP) . Tidak hanya itu Ronald M. Dela Rosa dipercaya untuk menjadi penanggung jawab dari operasi Double Barrel. Operasi ini dijalankan melalui surat komando No. 17 Tahun 2016 yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2016 dan isi dari surat komando tersebut adalah "operasi ini dilaksanakan atas perintah dari Presiden Rodrigo Duterte untuk mengapus secara tuntas peredaran narkoba di Filipina dalam kurun waktu 6 bulan masa kepemimpinannya".⁴³ Tertanggal 30 Juni 2016 dikeluarkannya House Bill 01 yang berisikan tentang pemberlakuan kembali 30 pasal yang

⁴⁰ Arie Siswanto. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005. h. 43

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*,

⁴³ BBC NEWS, "Perang Duterte Lawan Narkoba Dipergencar dan Tewaskan 58 Orang", (2017), URL: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40962953> Diakses tanggal 30 April 2021

terdiri dari “*Republic Act 3815, Republic Act 7080, Republic Act 9165, Republic Act 6539, dan Republic Act 9346*” oleh Presiden Rodrigo Duterte.⁴⁴

Dalam rangka memberantas kasus kejahatan penyalahgunaan Narkoba, Presiden Duterte mengamandemen sebagian isi *Republic Act 9165* lewat suatu proposal dan disetujui oleh *House of Representatives (HoR)* Filipina. Mendistribusikan, memproduksi, menjual Narkoba dan diberikan denda dari 500.000 peso hingga 10.000.000 peso merupakan sanksi yang terdapat dalam 9 pasal *Republic Act 9165* yang telah diamandemenkan dan juga di beberapa pasal lainnya hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati diberlakukan kembali. Saat melakukan penangkapan kepada para tersangka penyalahgunaan narkoba, pihak kepolisian diberikan arahan oleh Presiden Duterte untuk menembak mati kepada para tersangka apa bila mereka melakukan perlawanan kepada petugas, namun dalam kenyataannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, penyalahguna tetap ditembak mati walaupun sudah menyerahkan diri ke kepolisian dan berharap tidak ditembak mati, hal demikian terjadi dikarenakan adanya insentif yang diberikan kepada polisi yang berhasil menembak mati pelaku penyalahgunaan narkoba, adapun insentif yang diberikan adalah sebesar \$300 (tiga ratus dolar) oleh atasannya.⁴⁵

Sedikitnya ada sekitar kurang lebih 5000 (lima ribu) orang yang meninggal dunia dalam operasi ini. Hal ini bertentangan dengan hukuman yang seharusnya diterima oleh para pelaku kejahatan narkotika tersebut. Mereka seharusnya diberikan hukuman seperti rehabilitasi, perawatan, edukasi, sosialisasi. Tidak ada satupun hukuman yang menyebutkan hukuman mati. Seperti yang dijelaskan pada Art 3 *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1998* Penembakan mati diluar proses hukum ini menjadi sorotan Amnesty Internasional dan juga Peradilan Pidana Internasional (ICC), Presiden Rodrigo Duterte dianggap telah melakukan kejahatan HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴⁶

Sebagaimana diatur dalam pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dimana setiap orang memiliki hak untuk hidup. Maka rumusan Pasal 3 DUHAM “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Selain itu penembakan mati tanpa proses peradilan juga mencederai HAM seseorang termasuk penyalahguna narkoba yang juga memiliki hak yang dijamin dihadapan hukum Internasional.

Berdasarkan ketentuan dapat secara jelas dan gamblang bahwa DUHAM sudah menjamin hak untuk hidup setiap individu, hak persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*),⁴⁷ mendapatkan hak untuk tidak dapat dipersalahkan sebelum adanya putusan peradilan (*Presumption of Innocence*), perlindungan hukum, dan non diskriminasi.⁴⁸ Apabila dilihat berdasarkan fakta-fakta mengenai kebijakan perang terhadap narkoba (*war*

⁴⁴ Kompas.com, “Amnesty: Perang Narkoba Duterte adalah “Usaha Pembunuhan Besar – besaran “, (2019), URL:<https://internasional.kompas.com/read/2019/07/08/16114141/amnestyperang-narkoba-duterte-adalah-usaha-pembunuhan-besar-besaran?page=all>, Diakses tanggal 30 April 2021

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ M Sutrisna, Dody dan Mertha, I Ketut, “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh Warga Asing”, *Jurnal Kertha Semaya 1*, no.1 (2013):15.

⁴⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*, Depok: Raja Grafindo, 2018, h. 65.

on drugs) yang dilakukan oleh presiden Duterte yang mengakibatkan hilangnya nyawa kurang lebih 5000 (lima ribu) orang karena penembakan mati yang dilakukan oleh kepolisian tanpa melalui proses peradilan dan belum dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan putusan pengadilan, dapat dikatakan bahwasanya kebijakan tersebut telah mencederai HAM seseorang yaitu hak untuk hidup dan hak-hak yang berkaitan dengan proses peradilan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal diatas.⁴⁹

Maka dari itu Pengadilan Pidana Internasional memiliki Juridiksi untuk memeriksa kejahatan ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Statuta Roma. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) yang dibentuk berdasarkan perjanjian Internasional yang tertuang dalam Statuta Roma 1998 yang dimana merupakan pengadilan pidana internasional pertama yang bersifat permanen⁵⁰. ICC hanya dapat memeriksa perkara yang menjadi yurisdiksinya sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998⁵¹, selain itu negara tersebut harus tidak memiliki keinginan (*unwilling*) dan/atau tidak mampu (*unable*) dalam memeriksa perkara tersebut.⁵²

Jawaban atas permasalahan upaya penyelesaian kejahatan *extrajudicial killing* tersebut perlu dikaidahi apakah kejahatan tersebut memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan. Statuta Roma sebagai instrumen yang telah diratifikasi oleh Filipina mengatur kejahatan kemanusiaan sebagai salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu penduduk sipil, dan pelaku mengetahui terjadinya serangan itu.⁵³

Statuta Roma 1998 merumuskan kejahatan kemanusiaan dengan elemen-elemen prinsip (*chapeau elements*), yang membedakan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kejahatan biasa, yakni kejahatan ini haruslah dilakukan dalam konteks 'serangan yang meluas atau sistematis kepada penduduk sipil', dan aspek 'pengetahuan' dari pelaku. Kasus *extrajudicial killing* yang menewaskan ribuan korban jiwa atau setidaknya 32 kematian dari 24 peristiwa yang dilaporkan oleh *Human Rights Watch* yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan demikian kejahatan tersebut dapat diupayakan penyelesaiannya melalui Mahkamah Pidana Internasional atau dengan upaya-upaya penyelesaian yang lain yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan kasus kejahatan kemanusiaan tersebut.⁵⁴

3.4. Hukum Nasional Sebagai Penegakkan Hukum Atas Tindakan *Extrajudicial Killing* Di Filipina

Awal kepemimpinannya tanggal 30 Juni 2016, Duterte menunjuk Ronald M. Dela Rosa sebagai kepala Kepolisian Nasional Filipina (PNP) serta menjadi penanggung jawab dari *Operation Plan (Oplan) Double Barrel*. *Oplan Double Barrel* dikeluarkan oleh kepolisian Filipina

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ Olivia, Olivia. "Kewenangan Icc (International Criminal Court) Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kemanusiaan.", *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi* 5, no. 8 (2017):.15.

⁵¹ Sefriani, Sefriani. "Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998.", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14, no. 2 (2007): 12.

⁵² Tolib Effendi. "*Hukum Pidana Internasional*", Jakarta: Pustaka Yustisia, 2014: h.75.

⁵³ *human rights violations of extrajudicial killing to the alleged ...*<http://etd.repository.ugm.ac.id> diakses pada tanggal 11 Maret 2022

⁵⁴ *Ibid.*,

yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 2016 melalui surat komando no. 17 tahun 2016.⁵⁵ Surat komando tersebut disebutkan bahwa operasi ini dilaksanakan atas perintah Duterte untuk menghapus secara tuntas peredaran Narkoba di Filipina dalam kurun waktu 6 bulan masa kepemimpinan Duterte. Hal tersebut dikarenakan kondisi pengguna Narkoba di Filipina mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 jumlah pengguna Narkoba mencapai 1,7 juta orang dan jumlah tersebut menurun menjadi 1,2 juta orang pada tahun 2012. Menurut Dangerous Drugs Board (DDB), “jumlah pengguna Narkoba di Filipina pada tahun 2016 mencapai 1,7 juta orang dan 1,8 juta orang berdasarkan data yang diberikan oleh *Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA).”⁵⁶

Namun Duterte memberikan pernyataan bahwa pengguna Narkoba yang sebenarnya berjumlah 4 juta orang di tahun 2016. Jumlah tersebut diyakini dengan berdasarkan daftar pengguna Narkoba yang dimiliki oleh Duterte. Pada 30 Juni 2016 Duterte mengeluarkan *House Bill* 01 yang berisikan pemberlakuan kembali 30 pasal yang terdiri dari *Republic Act* 3815, *Republic Act* 7080, *Republic Act* 9165, *Republic Act* 6539, dan *Republic Act* 9346. Untuk kasus kejahatan Narkoba, “Duterte mengamandemen sebagian isi *Republic Act* 9165 dengan memberlakukan hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati bagi para pelaku kejahatan Narkoba yang disetujui oleh *House of Representatives* (HoR) Filipina melalui sebuah proposal yang diajukan oleh Duterte.”⁵⁷

Terdapat 9 pasal pada *Republic Act* 9165 yang diberlakukan kembali yang berisikan menjual, mendistribusikan, memproduksi Narkoba, dan beberapa pasal lainnya dengan memberikan hukuman penjara seumur sampai hukuman mati beserta denda sebesar 500.000 peso - 10.000.000 peso. Selain itu Duterte memerintahkan kepada pihak kepolisian agar dapat menembak mati tersangka penyalahgunaan Narkoba jika melakukan perlawanan saat dilakukannya penangkapan.

Pemberlakuan tersebut juga diberlakukan kepada warga sipil yang ikut memberantas para penyalahgunaan Narkoba. Penembakan di tempat yang diterapkan merupakan cerminan sikap tegas Duterte dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba. Namun kebijakan tersebut tidak berjalan sebagaimana harusnya kebijakan tersebut diterapkan. Para tersangka penyalahgunaan Narkoba tetap ditembak oleh pihak kepolisian meskipun tidak adanya perlawanan.⁵⁸

Sekitar 600.000 pengguna dan pengedar Narkoba telah menyerahkan diri ke kantor polisi dengan harapan tidak ditembak mati saat pihak kepolisian datang untuk melakukan penyergapan. Terdapat juga beberapa kasus dimana para tersangka penyalahgunaan Narkoba diculik oleh beberapa warga sipil yang mengatasnamakan satuan anti-Narkoba sebelum pada akhirnya ditembak mati. Diantara para korban yang diculik oleh warga sipil tersebut tidak sedikit jumlah korban yang sebenarnya tidak terkait kasus Narkoba sama sekali. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut telah dimanfaatkan beberapa orang untuk kepentingan pribadi. Sehingga korban yang tidak bersalah dikalungkan sebuah tulisan yang bertuliskan “saya pengguna Narkoba” dan diletakkan shabu atau jenis lainnya agar

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid.*,

kematiannya tidak dicurigai sebagai pembunuhan diluar operasi pemberantasan Narkoba.⁵⁹

Pelaksanaan Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina terhadap tersangka pengedar narkoba menyebabkan para tersangka pengedar narkoba tersebut kehilangan hak - hak asasi yang dimilikinya. "Negara Filipina melalui Pemerintahnya wajib bertanggung jawab terhadap hilangnya hak asasi manusia para tersangka karena penegakan hukum terhadap tersangka pengedar narkoba yang dilakukan oleh pemerintah filipina bertentangan dengan HAM yang terdapat pada Instrumen-Instrumen Hukum Internasional mengenai HAM".⁶⁰

UDHR serta Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik adalah perjanjian hukum internasional yang memiliki aturan tentang HAM. Negara-negara di dunia telah menyepakati dan menerima kedua instrumen tersebut guna menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), berdasarkan hal tersebut maka negara-negara di dunia harus menjamin HAM yang dimiliki oleh warga negaranya.

United Nations sebagai organisasi internasional yang anggota organisasinya adalah hampir seluruh negara-negara didunia, merupakan Penegak Hukum serta Pembentuk Standar HAM Internasional. "PBB sebagai Penegak Hukum dari HAM Internasional berwenang untuk melakukan investigasi dan mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk Resolusi. Seperti dilaporkan oleh Sindonews bahwa saat ini Dewan Hak Asasi Manusia PBB sedang melakukan penyidikan terhadap Perang Narkoba di Filipina".⁶¹ Penyidikan terhadap Perang Narkoba di Filipina bukan hanya dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, namun juga dilakukan oleh Mahkamah Internasional. Berdasarkan pasal 1 statuta Mahkamah Internasional, *International Court of Justice* merupakan Badan Kehakiman Peradilan Utama dari *United Nations*. Saat ini berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, "Mahkamah Internasional sedang melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pelanggaran HAM dalam perang narkoba yang terjadi di Filipina".⁶²

Penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Dewan HAM PBB dan juga *Inrernational Court of Justice* terhadap perang narkoba di Filipina merupakan konsekuensi yang harus diterima Pemerintah Filipina atas tindakannya terhadap pelaksanaan hukuman kepada tersangka pengedar narkoba yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia. "Bukan hanya penyelidikan oleh Dewan HAM PBB dan Mahkamah Internasional saja yang diterima oleh Pemerintah Filipina, namun juga kecaman dari aktivis-aktivis HAM internasional dan juga negara-negara lain terhadap pelaksanaa hukuman tersangka pengedar narkoba yang dilakukan oleh Filipina".⁶³

4. Kesimpulan

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ SindoNews, 2019, "PBB Selidiki Korban Tewas Perang Anti Narkoba Filipina", URL : <https://international.sindonews.com/read/1419593/42/pbb-selidiki-korban-tewas-perang-antinarkoba-filipina-1562905122>, diakses pada tanggal 1 Mei 2021

⁶² CNN Indonesia, 2019, "Mahkamah Internasional Tetap Usut Perang Narkoba di Filipina", URL : <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190319111714-134-378618/mahkamahinternasional-tetap-usut-perang-narkoba-filipina>, diakses pada tanggal 1 Mei 2021

⁶³ *Ibid.*,

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa *Extrajudicial killing* dapat dikualifikasikan melanggar Hukum Internasional dan termasuk sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998 karena memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai pada Pasal 7 Statuta Roma 1998 yaitu terjadinya pembunuhan yang dilakukan secara meluas atau sistematis dan dilakukan oleh aparat negara. Kebijakan perang terhadap narkoba (*war on drugs*) yang dilakukan presiden Filipina Rodrigo Duterte yang menewaskan lebih dari 5000 (lima ribu) orang warga negara yang diduga sebagai penyalahguna narkoba adalah merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu pembunuhan sebagaimana diatur dalam DUHAM, ICCPR, dan Statuta Roma 1998 sehingga yuridiksi Filipina tidak otomatis berhenti/ tidak memiliki yuridiksi lagi setelah Filipina keluar dari Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dengan menarik diri dari statuta roma 1998, dikarenakan penarikan diri hanya diakui setelah satu tahun sejak lembar pernyataan penarikan diri diserahkan ke sekretaris jendral Pengadilan Pidana Internasional, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) dan (2) Statuta Roma 1998. Oleh karena hal tersebut, Demi kemanusiaan sebaiknya Filipina menghentikan kebijakan perang terhadap narkoba dengan cara menembak mati terduga pelaku penyalahgunaan narkoba, dan menghormati HAM warga negaranya untuk hidup, perlindungan hukum, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Filipina dapat memikirkan cara yang lebih manusiawi dalam melaksanakan pemberantasan narkoba dan pengadilan Pidana Internasional sebaiknya menaruh perhatian khusus terhadap kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Filipina dan segera menyelesaikan kasus ini dalam kurun waktu satu tahun.

Daftar Pustaka

- A Mahsyur Effendi, *Tempat Hak-Hak Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional*, Bandung: Alumni, 1980.
- A Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Amnesty International Limited, 2016, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/philippines-duterte-must-end-waren-drugs>.
- Arie Siswanto. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005.
- Arie Siswanto. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- BBC NEWS, "Perang Duterte Lawan Narkoba Dipergencar dan Tewaskan 58 Orang", (2017), URL: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40962953>.
- CNN Indonesia, 2019, "Mahkamah Internasional Tetap Usut Perang Narkoba di Filipina", URL : <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190319111714-134-378618/mahkamahinternasional-tetap-usut-perang-narkoba-filipina>.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*, Depok: Raja Grafindo, 2018.

- Faisar Ananda Arfa, *Teori Hukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Hukum Online, Negara Berpotensi Melakukan Extra Judicial Killing, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13298/negara-berpotensi-melakukan-iextra-judicial-killing/>.
- <https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA462044171&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=0129797X&p=AONE&sw=w>.
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Extrajudicial_killing.
- <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html>.
- <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html>.
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Extrajudicial_killing.
- https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV4&chapter=4&clang=_en.
- <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=161013-otp-stat-php>.
- <http://www.rappler.com/newsbreak/iq/145814-numbers-statistics-philippines-war-drugs>.
- Institute For Criminal Justice Reform, Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terj. Titis Eddy Arini, Jakarta: Gramedia Utama, 1996.
- Josina Augustina Yvonne Wattimena. "Urgency of Boundary Maritime Management: Strategies to Prevent Conflicts," *Indoesian Journal of International Law* 15, no. 1 (2017): 29-46.
- Krisnawati, Ni Made, and Suatra Putrawan. "Penerapan Hukuman Mati Secara Massal Di Mesir Ditinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional", *Jurnal Kertha Negara* 3, no. 3 (2015): 24.
- Kompas.com, "Amnesty: Perang Narkoba Duetete adalah " Usaha Pembunuhan Besar - besaran " , (2019), URL: <https://internasional.kompas.com/read/2019/07/08/16114141/amnestyperang-narkoba-duterte-adalah-usaha-pembunuhan-besar-besaran?page=all>.
- Mahja El Muhtaj, "Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya", Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- M Sutrisna, Dody dan Mertha, I Ketut, "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh Warga Asing", *Jurnal Kertha Semaya* 1, no.1 (2013):15.

- Olivia. "Kewenangan Icc (International Criminal Court) Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kemanusiaan.", *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi* 5, no. 8 (2017):15.
- Sefriani. "Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998.", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14, no. 2 (2007): 12.
- SindoNews, 2019, "PBB Selidiki Korban Tewas Perang Anti Narkoba Filipina", URL : <https://international.sindonews.com/read/1419593/42/pbb-selidiki-korban-tewas-perang-antinarkoba-filipina-1562905122>.
- Sudarsa, Dentría Cahya. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Perempuan Dan Anak Di Wilayah Yang Mengalami Konflik Bersenjata." *Jurnal Kertha Negara* 5, no. 4 (2017): 8.
- Tolib Effendi. "*Hukum Pidana Internasional*", Jakarta: Pustaka Yustisia, 2014.